



PUTUSAN
Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andre Ginting als Andre als Kacak
2. Tempat lahir : Telaga Said
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 10 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Andre Ginting als Andre als Kacak ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahril, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Langkat berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN.Stb tanggal 17 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 6 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 6 April 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRE GINTING ALS. ANDRE ALS. KACAK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRE GINTING ALS. ANDRE ALS. KACAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman plastik Lasegar ;
 - 3 (tiga) buah mancis warna kuning, biru, putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ANDRE GINTING Als ANDRE Als KACAK, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Perkara Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula dari Informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ada yang memiliki Narkotika, selanjutnya saksi B. Malau, saksi Andi H.G.S dan saksi Nur Arifin (merupakan anggota dari Polsek Pangkalan Brandan) mendatangi lokasi tersebut, kemudian para saksi melihat seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa Andre Ginting Als Andre Als Kacak sedang berada di depan teras rumah kemudian para saksi mendatangi dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang disimpan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman lasegar dan 3 (tiga) buah mancis warna kuning, biru dan putih yang berada di bawah sebuah kursi yang terletak diteras rumah terdakwa. Karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa ANDRE GINTING Als ANDRE Als KACAK serta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk di periksa lebih lanjut;

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian unit Pangkalan Brandan No : 01/IL.010700/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastic klip putih ukuran sedang yang diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan berat bersih seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram. Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.509/NNF/2017, yang di tandatangi oleh pemeriksa yaitu Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip putih ukuran sedang yang diduga Narkotika jenis sabu, berat bersih seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram diduga Narkotika milik tersangka ANDRE GINTING Als ANDRE Als KACAK adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. 510/NNF/2017, yang di tandatangi oleh pemeriksa yaitu Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine di duga mengandung Narkotika milik tersangka ANDRE GINTING Als ANDRE Als KACAK adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 15 Perkara Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANDRE GINTING Als ANDRE Als KACAK, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bermula dari Informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ada yang memilik Narkotika, selanjutnya saksi B. Malau, saksi Andi H.G.S dan saksi Nur Arifin (merupakan anggota dari Polsek Pangkalan Brandan) mendatangi lokasi tersebut, kemudian para saksi melihat seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa Andre Ginting Als Andre Als Kacak sedang berada di depan teras rumah kemudian para saksi mendatangi dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang disimpan di saku celana sebelah kanan, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman lasegar dan 3 (tiga) buah mancis warna kuning, biru dan putih yang berada di bawah sebuah kursi yang terletak diteras rumah terdakwa. Karena tidak memilik izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa ANDRE GINTING Als ANDRE Als KACAK serta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk di periksa lebih lanjut;

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian unit Pangkalan Brandan No : 01/IL.010700/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastic klip putih ukuran sedang yang diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan berat bersih seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram. Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.509/NNF/2017, yang di tandatangani oleh pemeriksa yaitu Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip putih ukuran sedang yang diduga Narkotika jenis sabu, berat bersih seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram diduga

Halaman 4 dari 15 Perkara Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika milik tersangka ANDRE GINTING Als ANDRE Als KACAK adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. 510/NNF/2017, yang di tandatangani oleh pemeriksa yaitu Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine di duga mengandung Narkotika milik tersangka ANDRE GINTING Als ANDRE Als KACAK adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Benyamin Malau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira jam 11.30 WIB di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan saksi Andi H.G.S dan saksi Nur Arifin yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan telah menangkap Terdakwa karena menggunakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang penjual yang Terdakwa tidak mengetahui namanya tetapi Terdakwa mengenali wajahnya dan transaksinya dilakukan ditepi Jalan Desa Securai Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 wib;
 - Bahwa barang yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari saku celana sebelah kanan beserta 1 (satu) buah bong(alat hisap) yang terbuat dari botol minuman Lasegar dan 3 (tiga) buah mancis warna kuning, biru, putih ditemukan dibawah sebuah kursi yang terdapat diteras rumah Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Perkara Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya untuk dipergunakan bagi diri sendiri dan Terdakwa tidak ada berniat untuk menjualkan kembali Narkotika tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Andi H.G. Sianturi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira jam 11.30 WIB di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan saksi Benyamin Malau dan saksi Nur Arifin yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan telah menangkap Terdakwa karena menggunakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang penjual yang Terdakwa tidak mengetahui namanya tetapi Terdakwa mengenali wajahnya dan transaksinya dilakukan ditepi Jalan Desa Securai Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 wib;
 - Bahwa barang yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari saku celana sebelah kanan beserta 1 (satu) buah bong(alat hisap) yang terbuat dari botol minuman Lasegar dan 3 (tiga) buah mancis warna kuning, biru, putih ditemukan dibawah sebuah kursi yang terdapat diteras rumah Terdakwa;
 - Bahwa tujuannya untuk dipergunakan bagi diri sendiri dan Terdakwa tidak ada berniat untuk menjualkan kembali Narkotika tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Halaman 6 dari 15 Perkara Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa mendatangi penjual yang sering mangkal ditepi Jalan lalu Terdakwa memberikan uang kepada si penjual dan si penjual memberikan Narkoba jenis shabu sesuai dengan pesanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 wib dari seorang penjual yang Terdakwa tidak tahu namanya tetapi Terdakwa mengenali wajahnya dan transaksi dilakukan ditepi Jalan Desa Securai Selatan Kec.Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba tersebut yang transaksinya Terdakwa lakukan di tepi Jalan Umum Desa Securai Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan mempergunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman plastik Lasegar dan 3 (tiga) buah mancis warna kuning, biru, putih;
- Bahwa tujuan Terdakwa mempergunakan Narkoba jenis shabu supaya memberi semangat untuk Terdakwa bekerja dan setelah Terdakwa mempergunakan Narkoba tersebut, Terdakwa merasakan badan dan tenaga bertambah dan Terdakwa bersemangat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menghisap dan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong (alat

Halaman 7 dari 15 Perkara Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman plastik Lasegar dan 3 (tiga) buah mancis warna kuning, biru, putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa mendatangi penjual yang sering mangkal ditepi Jalan lalu Terdakwa memberikan uang kepada si penjual dan si penjual memberikan Narkoba jenis shabu sesuai dengan pesanan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 wib dari seorang penjual yang Terdakwa tidak tahu namanya tetapi Terdakwa mengenali wajahnya dan transaksi dilakukan ditepi Jalan Desa Securai Selatan Kec.Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba tersebut yang transaksinya Terdakwa lakukan di tepi Jalan Umum Desa Securai Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan mempergunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman plastik Lasegar dan 3 (tiga) buah mancis warna kuning, biru, putih;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mempergunakan Narkoba jenis shabu supaya memberi semangat untuk Terdakwa bekerja dan setelah Terdakwa mempergunakan Narkoba tersebut, Terdakwa merasakan badan dan tenaga bertambah dan Terdakwa bersemangat untuk bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menghisap dan memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Perkara Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; -

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Andre Ginting als Andre als Kacak dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Menyalahguna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatoiium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun Bukit Satu Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa mendatangi penjual yang sering mangkal ditepi Jalan lalu Terdakwa memberikan uang kepada si penjual dan si penjual memberikan Narkotika jenis shabu sesuai dengan pesanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 wib dari seorang penjual yang Terdakwa tidak tahu namanya tetapi Terdakwa mengenali wajahnya dan

Halaman 10 dari 15 Perkara Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi dilakukan ditepi Jalan Desa Securai Selatan Kec.Babalan Kab. Langkat;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba tersebut yang transaksinya Terdakwa lakukan di tepi Jalan Umum Desa Securai Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan mempergunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman plastik Lasegar dan 3 (tiga) buah mancis warna kuning, biru, putih;
- Bahwa tujuan Terdakwa mempergunakan Narkoba jenis shabu supaya memberi semangat untuk Terdakwa bekerja dan setelah Terdakwa mempergunakan Narkoba tersebut, Terdakwa merasakan badan dan tenaga bertambah dan Terdakwa bersemangat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menghisap dan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghisap Narkoba jenis shabu-shabu mengakibatkan air urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan hasil uji Laboratorium Barang bukti Urine No. 510/NNF/2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut telah selesai Terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti berupa Narkoba Golongan I berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian unit Pangkalan Brandan No : 01/IL.010700/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastic klip putih ukuran sedang yang diduga Narkoba jenis sabu, dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan berat bersih seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram. Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.509/NNF/2017, yang di tandatangani oleh pemeriksa yaitu Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip putih ukuran sedang yang diduga Narkoba jenis sabu, berat bersih seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram diduga Narkoba milik tersangka ANDRE GINTING Als ANDRE Als KACAK adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. 510/NNF/2017, yang di

Halaman 11 dari 15 Perkara Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya oleh pemeriksa yaitu Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine di duga mengandung Narkotika milik tersangka ANDRE GINTING Als ANDRE Als KACAK adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung "Metamfetamina" tergolong Narkotika jenis shabu, dengan demikian Terdakwa terbukti pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam hal penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (*vide* pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 jo SEMA RI, Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak / belum ketergantungan terhadap Narkotika dan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak menempatkan terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman plastik Lasegar dan 3 (tiga) buah mancis warna kuning, biru, putih, akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu, karena Narkotika Golongan I dilarang peredarannya secara bebas, maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman plastik Lasegar dan 3 (tiga) buah mancis warna kuning, biru, putih, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 (1) KUHP dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwap Andre Ginting als Andre als Kacak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman plastik Lasegar ;
 - 3 (tiga) buah mancis warna kuning, biru, putih,
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017, oleh kami, R. Aji Suryo, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., MH dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arpan, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Johannes Pasaribu, SH. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, SH., MH

R. Aji Suryo, SH., MH

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Arpan, SH

Halaman 15 dari 15 Perkara Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15